

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa dekade terakhir ini, sistem pelayanan publik di Indonesia mengalami banyak tekanan dan sekaligus tantangan baru sejalan dengan semakin menguatnya persaingan global. Globalisasi telah memaksa banyak negara termasuk Indonesia untuk mereformasi sistem pelayanan publik yang berlaku, karena globalisasi ekonomi telah memperluas lingkungan di sistem pelayanan publik. Globalisasi telah memperluas arena kompetisi antar penyelenggara layanan publik dengan mendorong terjadinya kompetisi global. Penyelenggara layanan publik di suatu negara, atau daerah, harus dapat berkompetisi dengan penyelenggara pelayanan publik dari negara lain yang selama ini cenderung lebih efisien, efektif dan responsife. Sistem pelayanan publik yang tidak efisien di suatu negara cenderung akan mempersulit satuan sosial ekonomi di negara tersebut ketika mereka harus berkompetisi di pasar global.

Untuk merespon tekanan globalisasi tersebut, banyak negara termasuk Indonesia berusaha melaksanakan serangkaian kebijakan untuk mereformasi sistem pelayanan publik seperti desentralisasi, yang mana tujuan desentralisasi yaitu agar pemerintah dapat mengurus daerahnya sendiri baik dalam pelayanan publik maupun dalam pembangunan. Desentralisasi yang mengalihkan sebagian besar urusan pemerintah ke daerah telah menjadikan pemerintah daerah sebagai lembaga penyelenggara layanan publik yang utama. Pada umumnya, tugas pokok aparatur negara yang juga sebagai abdi negara di bidang pemerintahan umum, memiliki tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi

pemerintah daerah menjadi aktor yang semakin penting dan strategis dalam sistem pelayanan publik di daerah. Sejak pasca reformasi, diharapkan dapat berdampak positif terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dilihat dari semakin keterpihakannya pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Hanya saja dalam kenyataannya, semakin meluasnya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam sistem birokrasi publik di Indonesia sangat berimbas buruk terhadap tatanan dan citra birokrasi dihadapan masyarakat. Pelayanan publik seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Istilah pelayanan itu sendiri merupakan suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk melakukan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang ada pada daerahnya. Keberhasilan pemerintah dalam menangani setiap masalahnya salah satunya dapat diukur melalui keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Pada hakekatnya masih banyak pemerintah yang belum mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal dikarenakan proses birokrasi yang berbelit-belit.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dengan melihat dan memperhatikan rencana umum tata ruang. Dengan demikian, penataan ruang daerah disebut sebagai bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi wilayah daerah sebagai pusat pembangunan daerah. Pada akhirnya, penataan ruang daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan memperkecil

dampak negatif kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang kemudian disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga terciptanya ketertiban, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan kepastian hukum. Selain itu, adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut dapat pula dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Selain itu Izin Mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu sektor pemasukan bagi daerah, melalui pemberian izin mendirikan bangunan dapat dipungut retribusi izin mendirikan bangunan yang dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam surat izin yang dikeluarkan.

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Kota Kupang, rata-rata masih dominan yang bermasalah pada sistem pemerintahannya yang masih kurang efektif dan efisien. Persoalan yang timbul yaitu sulitnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang masih banyak masalah seperti penerbitan izin IMB yang terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan, prosedur layanan berbelit-belit. Mengingat bahwa untuk

mendapatkan pelayanan, tidak jarang dari pelaku izin melakukannya kebeberapa instansi pemerintah yang seringkali lokasinya terpencar-pencar, masyarakat harus meluangkan waktu dan biaya yang tidak sedikit ditambah lagi dengan data base instansi tidak saling terhubung satu sama lain sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses perizinan. Sulitnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Kupang membuat pihak-pihak yang hendak mendirikan bangunan banyak melanggar peraturan yang ada, pada prakteknya banyak masyarakat yang membuat bangunannya terlebih dahulu, sedangkan untuk mengurus surat izinnya dilakukan belakangan, sehingga banyak bangunan besar di Kota Kupang yang saat ini berdiri tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pelayanan Izin Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jenis Izin	Daftar	Jumlah
1	2017	IMB	1.973	1.973
2	2018	IMB	2.406	2.406
3	2019	IMB	1.613	1.613
Total			5.992	

Sumber: Data DPMPTSP Kota Kupang, 2020

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat pengurusan daftar baru IMB sebesar 1.973, pada tahun 2018 naik sebesar 433 dimana pengurusan daftar IMB menjadi 2.406, dan pada tahun 2019 turun sebesar 793 dimana pengurusan daftar baru IMB menjadi 1613. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan

pengurusan izin dan kurangnya informasi perizinan atau sosialisasi kepada pelaku usaha tentang perizinan.

Waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus IMB adalah satu hari jika berkas-berkas yang dibawah oleh pemohon lengkap sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang. Namun sejumlah masyarakat dan kalangan dunia usaha di Kota Kupang hingga saat ini masih banyak yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan .

Dalam peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang kemudian di spesifikasikan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membuat bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. Selain itu, adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut dapat pula dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pelayanan Publik Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana gambaran proses dalam pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Kupang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran proses dalam pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di kota kupang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan di kota kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya pengetahuan dan pengkajian terutama bagi mahasiswa serta para pengambil kebijakan khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang perizinan dalam hal ini yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Untuk meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan Administrasi Negara Penelitian, juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah kualitas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.